



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxx, RW.002, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Muara Tembesi, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sopir batubara, tempat kediaman di xxx xxxxxxx xxxxx, RT.001, RW.002, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Mbl, tanggal 16 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, xxxxxxxx xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/15/IV/2013, tertanggal 22 April 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas selama kurang lebih 8 tahun lamanya, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunai satu orang anak yang bernama Zaidan Almair Fitoni bin AH. Pitoni berumur 8 tahun, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun pada bulan Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat menjalin hubungan bersama wanita lain, yang Penggugat ketahui langsung melihat isi chat ponsel Tergugat secara mesra bersama wanita lain, serta Tergugat mengakui jika Tergugat menjalin hubungan bersama wanita lain;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga sering mengeluarkan kat-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat, hingga Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti pukulan dan tamparan, sampai Tergugat sering mengancam Penggugat untuk menyebarkan video hubungan layaknya suami istri antara Penggugat dengan Tergugat jika Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2021 yang disebabkan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal mengirim pesan chat kepada Penggugat menanyakan tentang kondisi jalan mobil batubara, lalu Tergugat melihat isi chat ponsel Penggugat dan menuduh Penggugat menjalin hubungan bersama laki-laki itu, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sampai Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti pukulan dibahu

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 2 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keras, setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa upaya damai antara dua pihak keluarga telah dilaksanakan, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* hadir di persidangan, dan Tergugat *in person* hadir di persidangan;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 3 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Pengadilan Agama Muara Bulian menceraikan Penggugat dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat karena Tergugat menyatakan masih mencintai dan masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Baihna, S.Ag., M.H., sebagaimana laporan mediator pada tanggal 30 Juni 2022, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zaidan Almair Fitoni;

Bahwa dalam laporan mediasi tersebut, mediator telah melampirkan surat kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator tersebut tanggal 30 Juni 2022;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan dengan tambahan dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Dalam posita

1. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk satu orang anak yang bernama Zaidan Almair Fitoni, laki-laki, umur 8 tahun, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Petitum

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 4 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama Zaidan Almair Fitoni, laki-laki, umur 8 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut mandiri dan dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan pada posita angka 1, angka 2, dan angka 3 adalah benar;
- Bahwa pada posita angka 4 adalah benar;
- Bahwa pada posita angka 4 huruf (a) adalah benar;
- Bahwa pada posita angka 4 huruf (b) adalah benar;
- Bahwa pada posita angka 5 adalah benar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa pada posita angka 6 adalah benar, telah ada usaha mendamaikan dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat yang sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;
- Bahwa pada posita angka 7 tentang keinginan Penggugat berpisah dengan Tergugat, Tergugat berkeberatan berpisah dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dan ingin kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 5 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 102/15/IV/2013, tertanggal 22 April 2013, yang dikeluarkan oleh Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1504-LU-18032014-0036, atas nama Zaidan Almair Fitoni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, tanggal 18 Maret 2014, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang borong bangunan, tempat kediaman di RT.010, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Zaidan Almair Fitoni, umur 8 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 6 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, tempat kediaman di RT.10, xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Muara Tembesi, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Zaidan Almair Fitoni, umur 8 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Baru, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 7 dari 18 hal



keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 8 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan kepada Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat *in person* telah datang menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 9 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih mencintai Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Hj. Baihna, S.Ag., M.H., pada tanggal 23 Juni 2022, dan tanggal 30 Juni 2022, dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 30 Juni 2022 Hakim Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui di antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2018 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan hal tersebut disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 10 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terkait permohonan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang bahwa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat di persidangan, maka pengakuan Tergugat tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.bg.;

Menimbang bahwa namun demikian dalil-dalil Penggugat yang masih harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian Penggugat berdasar dan beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.1 berisi peristiwa pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 11 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berisi peristiwa tentang kelahiran anak dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan telah dikaruniai anak yang bernama Zaidan Almair Fitoni, laki-laki, lahir di Jambi, tanggal 16 Februari 2014;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di mana kesemuanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agamanya sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan tersebut tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1)

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 12 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. Selain itu, perangai semua saksi tersebut tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat pada pokoknya sama-sama telah memberikan kesaksian bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak harmonis lagi, bahkan semua saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang terhitung selama kurang lebih 8 bulan lamanya, sehingga ke dua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan juga bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat sama-sama telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, keterangan dan pengakuan Tergugat sendiri, serta keterangan saksi-saksi yang telah diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, telah secara jelas mengungkap adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Setidaknya sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat senantiasa terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang pada pokoknya disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, keadaan tersebut semakin memuncak hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar di antara

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 13 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (broken marriage), karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga terutama ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak mencintai Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat berulang kali menegaskan bahwa ia tidak bersedia bercerai dan ingin kembali rukun dengan Penggugat. Namun di sisi lain, Penggugat bersikukuh tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dan upaya Tergugat sendiri pun untuk mengajak Penggugat rukun kembali dan hidup bersama juga senantiasa gagal, sehingga telah jelas bahwa di antara keduanya tidak pernah lagi menemukan titik temu guna membina rumah tangga mereka kembali, dan justru Penggugat dan Tergugat pada akhirnya berpisah tempat tinggal dan tidak terjalin hubungan layaknya suami-istri lagi selama lebih kurang 8 bulan. Keadaan yang sedemikian ini justru mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercipta prinsip yang saling berseberangan dan bertolak belakang dan bukannya terbangun *ghirah* ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzo*) dalam rumah tangga mereka, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam keadaan demikian jelas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Padahal norma hukum Islam menghendaki agar segala kemudharatan itu dihindari. Sebagaimana kaidah dalam hukum Islam yang juga merupakan sabda rasul Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, dan Malik, yaitu:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: لَأَضْرَرَ وَلَا
ضِرَارَ

Artinya: dari Abu Said al Khudry ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "*hindarilah segala kemudharatan, dan perbuatan saling membahayakan*";

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 14 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* untuk diceraikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 15 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Maka Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa dalam posita dan petitum gugatannya, Penggugat telah menambahkan beberapa tuntutan lainnya, dan terhadap tuntutan tersebut telah terjadi kesepakatan di depan mediator hakim sebagaimana termuat dalam laporan mediator tanggal 30 Juni 2022 bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan yang akan disebutkan dalam amar putusan. Oleh karena kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam *dictum* akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 16 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zaidan Almair Fitoni, laki-laki, umur 8 tahun, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) atau telah menikah;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Mamfaluthy, S.H.I., M.H., dan Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosda Maryanti, S.E.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc.,
M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 17 dari 18 hal



Rosda Maryanti, S.E.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	220.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Mbl hal 18 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)